BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU PADA PT. BANK KAL – BAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S E K A D A U,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar, Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;

b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Kalbar, Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan Modal Daerah pada perusahaan di maksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negri Nomor 2865);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atau Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar.

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

M E M U T U S K A N :

etapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PERINTAH KABUPATEN SEKADAU PADA PT. BANK KALBAR.

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal. I

um peraturan ini yang di maksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
e. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap Usaha Investasi jangka panjang Daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
f. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Kalbar yang dibagikan kepada para pemegang saham secara propesional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

g. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

h. PT. Bank Kalbar, selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat.

i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

j. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

BAB. II
TUJUAN
Pasal 2.

(1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Perusahaan dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah ((PAD).

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah di laksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3.

(1) *Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud* pasal 2 ayat (1) berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009, penjualan asset tanah seluas tanah 4.903 M² dan bangunan eks Gedung Puskesmas Sekadau Hilir.

(2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak Rp. 2.629.245.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk uang tunai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan aset tanah dan bagunan EX. Gedung Puskesmas Sekadau Hilir dengan luas tanah 4.903 M² (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Meter Persegi) dengan nilai paling banyak Rp.1.629.245.000.00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan berpedoman pada Ketentuan yang berlaku.

BAB. IV
PENGAWASAN
Pasal 5

(1) Bupati menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pejabat yag mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 Oktober 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS.

ndangkan di Sekadau
tanggal : 19 Oktober 2009
etaris Daerah Kab. Sekadau.

AWANG ASNAWI
19510606 197511 1 002

ITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 93. ...